

INDIKATOR – KINERJA - IKU

2022

14/PR.02/7271/2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 14/PR.02/7271/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi komisi pemilihan umum kota palu, Perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan indikator Kinerja utama tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Palu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu in Adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PERPRES Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor PER/09/M.Pan/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; PermenpanRB Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; PKPU RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan Kelompok KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 14/PR.02/7272/2022 diatur tentang :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan KPU Kota Palu sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun : a. Rencana Kinerja Tahunan; b. Rencana Kerja; c. Perjanjian Kerja; d.

Laporan Kinerja; dan e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja. Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi tahapan pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Palu, Inspektorat KPU memberikan tugas dan wewenang untuk : a. melakukan reviu atas pencapaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kedalaman informasi yang disajikan dalam laporan kerja; b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU Kota Palu.

Cacatan :

Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 januari 2022

Lampiran 1 halaman